



**P U T U S A N**

**Nomor 22/ Pid.SUS/2021/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hajro Tomansyah Alias Hajro Bin Sarim;**
2. Tempat Lahir : Rena Jaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Desa Karang Anyar II Kecamatan  
Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 160/Pid.SUS/2020/PN Agm., tanggal 17 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara: PDM - 47 /ARGAM/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hajro Tomansyah Als Hajro Bin Sarim** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Suka Makmur Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Niaga minyak dan gas bumi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanpa ijin usaha niaga**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengangkut jenis BBM pertalite, premium, dan pertamax pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 Sekira Pukul 17.00 Wib Di jalan Umum Ds Suka Makmur Kec Giri Mulya Bengkulu Utara.
- Bahwa benar, Terdakwa Menarangkan bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di karnakan mengangkut jenis BBM pertalite, premium, dan pertamax mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax Di SPBU Desa Datar Ruyung Kec Arga Makmur dengan cara mengisi BBM tersebut langsung ke dalam Jerigen dan untuk pertamax menggunakan tanki mobil Daihatsu Xenia warna silver No pol BD 1647 LJ dan banyaknya BBM jenis Pertalite dan pertamax tersebut sebanyak 16 Jerigen dengan rincian Pertalite 14 jerigen dan pertamax 2 Jerigen yang di salin dari dalam tangki mobil Daihatsu Xenia warna silver No pol BD 1647 LJ. untuk setiap jerigen di isi 33 liter untuk pertalite, 32 liter untuk Pertamax dan perliter harga yang terdakwa bayar Rp.7.878 ( Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) untuk Pertalite dan untuk Pertamax Terdakwa membayar Rp.9.000 ( Sembilan Ribu Rupiah). Untuk Premium Terdakwa mendapat dari SPBU Ds. Gunung Agung cara terdakwa mengisi BBM tersebut langsung ke dalam Jerigen dan banyaknya BBM jenis Premium tersebut sebanyak 11 ( Sebelas) Jerigen setiap jerigen di isi 33 liter untuk perjerigen harga yang terdakwa bayar Rp.245.000 ( Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, cara Terdakwa mendapat kan BBM tersebut dari SPBU Ds Datar Ruyung Dan SPBU Gunung Agung Kec Arga Makmur Bengkulu Utara dengan cara untuk SPBU Desa Datar ruyung Terdakwa mengisi langsung BBM tersebut ke dalam masing masing jerigen dengan di awasin Petugas SPBU yang piket pada saat itu yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk SPBU Gunung Agung Kec Arga Makmur Bengkulu Utara Terdakwa mengisi langsung BBM tersebut ke dalam masing masing jerigen dengan di awasin Petugas SPBU pada saat itu yaitu Sdra RIZAN, MARDI, SUALI, PAICAL, ITOK, RIZKI, HENDRI Namun sebelumnya Terdakwa harus meminta izin kepada yang memegang kendali pembagian premium untuk di berikan atau tidak nya yaitu saksi SONA dan terdakwa membayar uang untuk pembelian BBM jenis premium tersebut kepada Sdra RIZKI Selaku Karyawan SPBU Gunung Agung.

Halaman 2 dari 7 hal Pts Perk No22/Pid.SUS/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menarangkan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjual Bbm jenis Pertelite, Pertamina dan Premium Sebagai berikut Untuk Terdakwa menjual kembali ke warung warung perjerigenya
  - Pertelite Rp.270.000 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Dengan Isi 33 Liter
  - Pertamina Rp.320.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh ribu Rupiah) Dengan Isi 32 Liter
  - Premium Rp260.000 ( Dua RaTus Enam Puluh Ribu) Dengan Isi 33 Liter
- Terdakwa Menarangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penyalur dan meniagakan bbm jenis Pertelite, Pertamina dan Premium yang telah Terdakwa perjual belikan tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;**

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/ARGAM/10/2020 tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hajro Tomansyah Als Hajro Bin Sarim** terbukti melakukan tindak pidana Niaga BBM tanpa ijin usaha niaga melanggar Pasal Dakwaan **Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Hajro Tomansyah Als Hajro Bin Sarim** selama selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik, Nopol BD 1647 LJ, Type F601 RV-GMDFJJ, Noka MHKV1BA2J7K011192, Nosin DC31382, Berikut 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n SEPKI ALPA PUTRA.  
**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Hajro Tomansyah Als Hajro Bin Sarim)**
  - 6 (enam) Galon yang berisi 198 liter BBM jenis pertalite.
  - 10 (sepuluh) Galon yang berisi 330 liter BBM jenis premium.

Halaman 3 dari 7 hal Pts Perk No22/Pid.SUS/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Galon yang berisi 64 liter BBM jenis Pertamina

## Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Argam atas nama Terdakwa **Hajro Tomansyah Als Hajro Bin Sarim** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJRO TOMANSYAH ALIAS HAJRO BIN SARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara dan denda tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik, Nomor Polisi BD 1647 LJ, Type F601 RV-GMDFJJ, Nomor Rangka MHKV1BA2J7K011192, Nomor Mesin DC31382, berikut 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama SEPKI ALPA PUTRA;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hajro Tomansyah Alias Hajro Bin Sarim;

2. 6 (enam) Galon yang berisi 198 liter BBM jenis pertalite;
3. 10 (sepuluh) Galon yang berisi 330 liter BBM jenis premium;
4. 2 (dua) Galon yang berisi 64 liter BBM jenis pertamax;

## Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal Pts Perk No22/Pid.SUS/2021/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid-Sus/2021/PN Agm dan permintaan banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/Pn Agm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 Maret 2021 Nomor 7/Akta Pid.Sus/2021/PN Agm memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Maret 2021 Nomor 7/Akta Pid.Sus/2021/PN Agm dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Kontra Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 1 April 2021, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 April 2021 Kontra memori banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021, No.7/Akta Pid. Sus/2021/PN.Agm dengan sempurna. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing Nomor: W8-U4/862/Hk.01/III/2021 dan masing - masing tertanggal 23 Maret 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur , tanggal 17 Maret 2021, Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN.Agm., serta Memori Banding dari Pembanding Jaksa/Penuntut Umum ternyata semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim tingkat pertama dan Kontra Memori Banding dari Terbanding Terdakwa yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya maupun dalam repliknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama juga telah dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengutuskan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 17 Maret 2021, Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN.Agm. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibeban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per-undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur , tanggal 17 Maret 2021, Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN.Agm. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA tanggal 27 APRIL 2021 oleh kami H.SUNARSO S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan SERLIWATY, S.H., M., H.. dan DAHMIWIRDA D, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 5 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu KARDINI, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis

SERLIWATY, S.H., M.,H.

H. SUNARSO., S.H., M..H.,

DAHMIWIRDA D, S.H., M. H

## Panitera Pengganti

KARDINI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)